



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.
Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 443.76/14 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN
TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021
CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kecamatan Tasikmadu, serta menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor 180/5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan Tasikmadu;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Pokso Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maret 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan;
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID 19;
- e. melakukan supervisi; dan
- f. menindaklanjuti laporan pelaksanaan kegiatan posko tingkat desa;

KETIGA : Tugas Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran kelurahan/desa;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten, dan;
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan

KEEMPAT

Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

Tugas Wakil Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua Satgas.

KELIMA

Tugas Sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan
- b. pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

KEENAM

Tugas Bendahara Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

KETUJUH

Tugas Seksi Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari

KEDELAPAN

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupate.
Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima, mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan ayanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

KESEMBILAN

Tugas Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit

- tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten.

KESEPULUH

Tugas Seksi Penegakan Hukum dan Disiplin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala;
- c. menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola

kegiatan sosial,keagamaan,hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasny Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Camat Tasikmadu.
- KEDUA BELAS : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 11 (sebelas) bulan, dari Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Desember 2021.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : 10 Pebruari 2021

CAMAT TASIKMADU,



9 JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar;
4. Kabag. Hukum Setda Kab.Karanganyar.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
 NOMOR 443.76/ ~~14~~ TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN
 TASIKMADU KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN
 TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	JUNAIIDI PURWANTO,SH.MM	Camat	Ketua
2.	KAPTEN ARH. YANU PRASETIONO, S.Sos	Danramil Tasikmadu	Wakil Ketua I
3.	AKP. SULISTYO TRI GUNANTO, SH	Kapolsek Tasikmadu	Wakil Ketua II
4.	Drs. HARJONO, M,Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris I
5.	MARGELYNA EKANINGTYAS,SE.MM	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Sekretaris II
6.	DHEWI NURHAYATI, SE	Bendahara	Bendahara
7.	Dra. UTIK, M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator Seksi Komunikasi, Informasi dan edukasi
8.	SERKA DWI SUKIRNO	BAMEN TUUD Koramil Tasikmadu	Anggota
9.	SITI MUSLICHATUN FATMA DEWI, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	YUNI, S.I.Pust., S.Pd	Plt. Pendamping Desa Kecamatan Tasikmadu	Anggota
11.	AIPTU CUCUK KURNIAWAN	KANIT HUMAS Polsek Tasikmadu	Anggota

26.	PELDA KASNO	BATI TUUD Koramil	Anggota
27.	HERU SUKARONO	Pengelola Kepegawaian	Anggota

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIIDI PURWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp. (0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.

Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 443.76/40 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 443.76/14

TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN

COVID-19 KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pergantian Pejabat di Jajaran Forkopincam wilayah Kecamatan Tasikmadu serta mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kecamatan Tasikmadu, maka Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 443.76/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 perlu diubah;

a. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 443.76/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maret 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 91);
8. Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 443.76/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 443.76/14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021.

PASAL I

Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 443.76/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 pada Lampiran diubah dan dibaca:


1. Joko Setyono, S.P.
Camat Tasikmadu
Ketua
2. Kapten Cpl. Sutatna
Danramil Tasikmadu
Wakil ketua I
3. Iptu Teguh Sardiyanto, S.H., M.H.
Kapolsek Tasikmadu
Wakil ketua II
4. Sarno, S.Kar., M.M.
Sekretaris kecamatan
Sekretaris
5. dihapus
20. dr. Patria Bayu Murdi, M.H
Kepala Puskesmas Tasikmadu
Koordinator seksi Kesehatan

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : Juli 2022

CAMAT TASIKMADU,



JOKO SETYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar;
4. Kabag. Hukum Setda Kab.Karanganyar.